



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengamanatkan Izin Mendirikan Bangunan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) diterbitkan melalui *Online Single Submission (OSS)*, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
  9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 77);
  10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.**

**Pasal 1**


Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 27 September 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

  
NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 60

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

**KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**

**A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN KABUPATEN</b>	<b>JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PEMBINA</b>
1.	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>			
	Manajemen pendidikan	Pengelolaan pendidikan dasar	Melakukan pendataan Anak Usia Sekolah (AUS), Anak putus Sekolah, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di wilayahnya	DINDIKBUD
2.	<b>BIDANG KESEHATAN</b>			
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.	Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan kelembagaan bidang kesehatan tingkat kecamatan, meliputi : Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS), Satgas GSIBA Kecamatan, Tim STBM Kecamatan, Tim Penanggulangan TBC Kecamatan	DINKES
3.	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.	Menyelenggarakan penertiban pelanggaran pendirian bangunan di atas sempadan dan di atas saluran tersier	Satpol PP

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
4.	<b>BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
	a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	a. Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan linmas dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan b. Menyelenggarakan penyelesaian gangguan Trantib yang bersifat umum di wilayahnya	Satpol PP
	b. Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.	Menyelenggarakan pelatihan Linmas dalam penanggulangan bencana di wilayahnya	BPBD dan Satpol PP
	c. Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota. b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	a. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan eksekusi korban bencana kebakaran b. Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Satpol PP

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
5.	<b>BIDANG SOSIAL</b>			
		a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.	Menyelenggarakan pengumpulan dan pendistribusian uang/barang bantuan dari masyarakat	DINSOSKBPP
		b. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/ kota.	a. Mengoordinasikan pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, serta wanita rawan sosial ekonomi b. Membina kegiatan Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat (PSM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	DINSOSKBPP
	a. Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum	a. Menyelenggarakan pendataan penanganan pengemis, gelandangan, gangguan jiwa dan anak terlantar (PGOT) di luar panti b. Merekomendasikan penerimaan bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) c. Menyelenggarakan Pendataan/ Pemuatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	DINSOSKBPP
	d. Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.	Menyelenggarakan pendataan korban bencana	DINSOSKBPP



**B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1.	<b>PERHUBUNGAN</b>			
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.	Menerbitkan izin penutupan /penggunaan jalan lokal/desa di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas/transportasi	DISHUB
2.	<b>KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
	1. Pengawasan dan pemeriksaan	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota	a. Melaksanakan Pembinaan, dan perlindungan Koperasi dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Wilayah kerjanya. b. Menerbitkan surat keterangan lokasi pendirian koperasi, KC, KCP, dan Kas	DISPERINDAGKOP
3.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan BPD	a. menyelenggarakan penelitian berkas usulan pengesahan anggota BPD b. menyelenggarakan pengucapan sumpah janji, peresmian dan pengesahan anggota BPD c. menyelenggarakan pengesahan pemberhentian anggota BPD	DINPERMASDES



NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			d. menyelenggarakan pengisian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD e. menyelenggarakan pemberian izin dan pengaktifan kembali cuti berhalangan melaksanakan tugas (haji dan umroh, cuti sakit, cuti karena merasa terancam fisik dan jiwanya) f. menyelenggarakan pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksanaan Tugas Harian Kepala Desa g. menyelenggarakan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Antarwaktu	

**C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1.	<b>SUMBER DAYA AIR DAN MINERAL</b>	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Melaksanakan pembinaan penyuluhan pengendalian fungsi, dan pemanfaatan jaringan irigasi primer dan sekunder	DPUTR





NO	URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
2.	PERDAGANGAN		a. Menerbitkan izin Spanduk/layar umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan b. Menerbitkan izin Poster/stiker/selebaran pemasangan dan/atau penyebaran dalam 1 (satu) wilayah kecamatan c. Menerbitkan izin Papan reklame yang melekat pada dinding	DPMPTSP

**D. Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	PENUNJANG URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1.	PENGAWASAN	Pengawasan	Menyelenggarakan pengawasan kas opname anggaran desa	Inspektorat

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI